



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *corona virus disease* 2019, dilakukan upaya diberbagai aspek baik kesehatan, sosial, maupun ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka penanganan *corona virus disease* 2019, perlu meminimalisasi risiko dan dampak pandemi *corona virus disease* 2019 dengan tetap mendukung keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pola hidup bersih dan sehat, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka penanganan *corona virus disease* 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)*;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah kenormalan baru dimana setiap orang melakukan adaptasi dan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome-corona virus-2*.
6. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kabupaten.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
8. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman.
9. Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman bagi masyarakat dan pegawai agar dapat melakukan adaptasi dan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019*; dan
- b. memperkuat upaya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.

BAB II

PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kabupaten wajib melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (2) Dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang wajib:
 - a. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. menggunakan masker selama beraktivitas di luar rumah;dan

- c. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang;
- (3) Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada:
 - a. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - b. fasilitas sosial;
 - c. pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - d. kegiatan di tempat pelayanan dan/atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan keagamaan;
 - f. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - g. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
 - (4) Setiap orang yang tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta tidak menggunakan masker dan tidak mencuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) selama beraktivitas di luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
 - (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang.

Bagian Kedua

Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, pimpinan tempat kerja wajib:
 - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan;
 - b. menjaga produktivitas/kinerja pegawai;
 - c. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
 - d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja;
 - e. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang;
 - f. melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap pintu masuk lingkungan tempat kerja; dan
 - g. memberikan perlindungan kepada pegawai yang terpapar Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan lingkungan tempat kerja;

- b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (3) Pimpinan tempat kerja yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
 - (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga Fasilitas Sosial

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, pengelola fasilitas sosial wajib:
 - a. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di tempat fasilitas sosial;
 - b. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang; dan
 - c. menjaga keamanan fasilitas sosial.
- (2) Fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. sekolah;
 - b. rumah sakit, puskesmas, pustu dan polindes/poskesdes;
 - c. pusat perbelanjaan dan niaga;
 - d. rumah ibadah;
 - e. tempat rekreasi dan kebudayaan;
 - f. tempat olahraga dan lapangan terbuka; dan
 - g. tempat pemakaman umum.
- (3) Pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di tempat fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan disinfeksi secara berkala di tempat fasilitas sosial;
 - b. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pengguna fasilitas sosial serta memastikan tidak sedang mengalami sakit, atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas;
 - c. menerapkan pembatasan jarak antar sesama (*physical distancing*) yang datang ke tempat fasilitas sosial paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
 - d. mewajibkan pengguna fasilitas sosial untuk menggunakan masker.
- (4) Pengelola fasilitas sosial yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. penghentian tetap kegiatan;
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pembelajaran
di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
- a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - b. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - c. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang; dan
 - d. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah secara berkala terutama gagang pintu dan tangga, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
 - b. menjaga kualitas udara di dalam ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh di gerbang masuk;
 - d. menerapkan *physical distancing*/jaga jarak;
 - e. mengatur penggunaan tangga untuk naik dan turun;
 - f. mengatur tempat duduk agar berjarak 1 (satu) meter di ruang kelas, kantin, dan saat istirahat; dan
 - g. menerapkan protokol pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.
- (3) Penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan dilaksanakan sesuai dengan panduan penyelenggaraan pembelajaran dari pemerintah.
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kelima

Kegiatan di Tempat Pelayanan dan/atau Fasilitas Umum

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, pengelola tempat pelayanan dan/atau fasilitas umum wajib:
- a. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di tempat pelayanan dan/atau fasilitas umum;
 - b. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang; dan
 - c. menjaga keamanan tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di tempat pelayanan dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - b. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki tempat atau fasilitas umum serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit, atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas;
 - c. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke tempat atau fasilitas umum paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
 - d. mewajibkan pegawai dan konsumen menggunakan masker.
- (3) Pengelola tempat pelayanan dan/atau fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang.

Bagian Keenam
Kegiatan Keagamaan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, penanggung jawab rumah ibadah dan penyelenggara kegiatan keagamaan wajib:
 - a. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19;
 - b. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang; dan
 - c. menjaga keamanan rumah ibadah.
- (2) Upaya Pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 pada kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. membersihkan dan melakukan desinfeksi rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh penyelenggara kegiatan keagamaan dan memastikan penyelenggara kegiatan keagamaan tersebut tidak sedang mengalami sakit, atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas;
 - c. menerapkan pembatasan jarak antar sesama jama'ah (*physical distancing*) yang datang ke rumah ibadah paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - d. mewajibkan menggunakan masker.
- (3) Pelaksana kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. penghentian tetap kegiatan;
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang.

Bagian Ketujuh
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan:

- a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik; dan
 - e. budaya.
- (3) Pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 pada kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat kegiatan;
 - b. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh setiap orang yang memasuki tempat kegiatan serta memastikan yang hadir tidak sedang mengalami sakit, atau menunjukkan gejala suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas;
 - c. menerapkan pembatasan jarak antar setiap orang (*physical distancing*) yang datang ke tempat kegiatan paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - d. mewajibkan setiap orang yang hadir menggunakan masker; dan
 - e. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang.
- (4) Penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang.

Bagian Kedelapan
Penggunaan Moda Transportasi
Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, pengguna moda transportasi wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.
- (2) Moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kendaraan mobil pribadi;
 - b. sepeda motor pribadi;
 - c. angkutan umum; dan
 - d. moda transportasi barang.

- (3) Pengguna kendaraan mobil pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - b. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - c. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas.
- (4) Pengguna sepeda motor pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - b. menggunakan helm pribadi, masker dan sarung tangan; dan
 - c. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas.
- (5) Angkutan umum, dan/atau moda transportasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. membatasi jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. melakukan disinfeksi moda transportasi yang digunakan secara berkala;
 - c. menggunakan masker;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - e. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - f. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (6) Pengguna kendaraan mobil pribadi, sepeda motor pribadi, dan angkutan umum, dan/atau moda transportasi barang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (7) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (6) dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang.

BAB III

PEMERIKSAAN COVID-19

Pasal 11

- (1) Dalam hal diperlukan pemeriksaan Covid-19, setiap penduduk wajib:

- a. mengikuti pemeriksaan sampel untuk Covid-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracking*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar Covid-19.
- (2) Setiap penduduk yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
 - (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 12

Dalam hal berdasarkan pemeriksaan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditemukan adanya penduduk yang positif Covid-19, dilakukan perawatan dan pemulihan sesuai protokol kesehatan.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan memutus rantai penyebaran Covid-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. tingkat Kabupaten oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - b. tingkat Kecamatan oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kecamatan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya; dan
 - c. tingkat Desa/Kelurahan oleh Satuan Tugas Desa/Kelurahan Siaga Covid-19 sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (3) Penilaian keberhasilan memutus rantai penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator:
 - a. efektivitas penerapan Peraturan Bupati ini;
 - b. jumlah kasus Covid-19;
 - c. sebaran kasus Covid-19; dan
 - d. produktivitas masyarakat.

Pasal 14

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati melakukan pengendalian untuk memastikan pelaksanaan penanganan Covid-19 berdaya guna dan berhasil guna.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh masing-masing Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 8 Juni 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 27